



Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007

Nicholas Ardyanto
Tjhong Sendrawan
Universitas Indonesia
Pos-el: nicholas.ardyanto@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v8i3.768

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji konsep Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum yang dikenal dalam Undang-Undang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaan. Adapun terdapat beberapa persoalan terkait konsep Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan penerapan konsep Badan Hukum itu sendiri, maka menjadi terbukanya kemungkinan untuk Pendirian dengan Kepemilikan Tunggal sepenuhnya terhadap suatu Perseroan Terbatas termasuk terhadap Perseroan berskala usaha Non-UMK. Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan bahwa PP Nomor 8 Tahun 2021 yang bertujuan untuk membatasi skala usaha Perseroan Perorangan itu sendiri menjadi tidak efektif. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembentuk peraturan perundang-undangan dapat memperjelas keabsahan pendirian suatu Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal sepenuhnya termasuk terhadap Perseroan berskala usaha Non-UMK.

Kata Kunci

Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Badan Hukum

Abstract

This research is conducted to examine the concept of a Single-Member Company as a Legal Entity which is known in the Job Creation Act jo. Government Regulation Number 8/2021. This research uses a normative juridical method that feature literature studies. There are several issues related to the concept of a Single-member Company as a Legal Entity in connection with the Limited Liability Company Law. By applying the concept of the Legal Entity itself, the possibility of a Completely-sole establishment is fully opened to a Limited Liability Company, including to a non-SMEs business-scale company. In this regard, it can be said that GR Number 8/2021 which aims to limit the business scale of the Single-Member Company itself is ineffective. With this research, it is hoped that the legislators can clarify the legality of the establishment of a Limited Liability Company with full sole ownership, including non-UMK business scale companies.

Keywords

Limited Liability Company, Single-Member Company, Legal Entity

Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum dan merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya (Indonesia, 2007). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU 11/2020) definisi Perseroan Terbatas diperluas dengan tambahan yaitu atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil (Indonesia, 2020). Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum memiliki ciri khas bahwa Perseroan Terbatas sejatinya dianggap secara hukum merupakan suatu wujud yang berbeda dan terpisah dari para pemiliknya (M. Yahya, 2016). Adapun, pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia menciptakan produk hukum berupa UU Omnibus Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Sebelum dikenalnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tersebut, untuk Pendirian Perseroan Terbatas hanya dikenal dalam UUPT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dimana berdasarkan UUPT tersebut, maka seyogianya suatu Perseroan Terbatas didirikan

oleh 2 (dua) pihak atau lebih dengan suatu akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) UUPA tersebut. Jadi apabila, seseorang hendak mendirikan suatu badan hukum Perseroan Terbatas, haruslah ia mempunyai rekan berusaha sebagai pemegang saham lain setidaknya sebagai pemilik atas 1 (satu) saham dalam perseroan bersangkutan, kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya Pendirian BUMN yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya oleh negara, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) pada bulan Maret 2021, jumlah perusahaan dengan skala UMKM mencapai 64,2 juta dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) sebesar 61,07 % atau senilai Rp8.573,89 Trilyun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 % dari total jumlah investasi di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022). Maka mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia beserta kontribusinya bagi perekonomian negara, maka tak heran apabila pemerintah terus berupaya untuk mendukung UMKM dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek perizinan.

Adapun sebagai salah satu aspek untuk menyederhanakan perizinan berusaha, melalui UU Cipta Kerja telah diubah beberapa pasal dari UUPA. Perubahan UUPA berlandaskan UU Cipta Kerja telah memberikan dasar hukum mengenai pendirian badan hukum perseorangan yang secara spesifik ditujukan untuk usaha-usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam UU Omnibus Cipta Kerja beberapa ketentuan-ketentuan UUPA termasuk ketentuan pengecualian atas pendiri tunggal Perseroan Terbatas sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (7) UUPA diperluas bagi pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Kemudian, ketentuan terkait Perseroan perorangan tersebut diatur lebih lagi di oleh Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 (PP 8/2021). Ada pula penelitian yang menyatakan bahwa telah terjadinya paradigma perluasan konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal menjadi tidak hanya asosiasi modal (Desak Putu Dewi Kasih, *et al.*, 2022).

Model Perseroan Perorangan seperti ini sejatinya telah dikenal di beberapa negara termasuk negara Inggris (*United Kingdom*), Singapura, bahkan Malaysia, yang sering kali dikenal dengan istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* atau beberapa hukum di negara mengenalnya sebagai *Single-Member Company*. Adapun di Indonesia baru saja diterapkannya konsep Perseroan Perorangan di mana telah dilakukannya peluncuran aplikasi Perseroan Perorangan pada tanggal 8 Oktober 2021 oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2022). Terkait penerapan perseroan perorangan di Indonesia tersebut, tentunya menyinggung prinsip Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang juga dapat menimbulkan permasalahan terkait ambiguitas dan kepastian hukum atas konsep pendirian perseroan terbatas di Indonesia.

Berhubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan mengingat peluncuran Perseroan Perorangan di Indonesia tergolong sebagai suatu hal yang baru dan belum terdapatnya kepastian hukum terkait ini, maka pada kesempatan ini dikatakan penting untuk dilakukannya penelitian terkait Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dengan kata lain, penelitian ini adalah kajian yang dilakukan melalui pengutamaan terhadap bahan pustaka dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli/sarjana hukum terkemuka (Soerjono, dkk., 2003). Tipologi penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berarti bahwa penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala (Sri Mamudji, *et al.*, 2005). Setelah itu gejala mana akan dianalisa berlandaskan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini gejala yang dimaksud yaitu mengenai perseroan perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan UUPA 2007.

Adapun jenis dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, antara lain berupa KUH Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) dan UUPA, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu penelitian/studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan studi dokumen terhadap beberapa referensi



yang harus relevan dengan objek penelitian. Hal ini dapat diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal/karya tulis ilmiah, berita, dan artikel. Pada intinya dokumen-dokumen yang informatif dan/atau hasil kajian terkait Hukum Perdata Materiil di bidang Hukum Perseroan Terbatas dan lain sebagainya yang berkaitan dengannya yang dapat berupa hasil makalah dan/atau seminar, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber dari laman dunia maya yang terdapat kaitan eratnya dengan persoalan yang menjadi objek penelitian.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Semua bahan hukum tersebut yang sebelumnya disusun secara sistematis kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif. Dengan usaha-usaha demikian, diharapkan hasil analisis yang sistematis dan mengarah pada kesimpulan yang dapat menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan yang ada untuk mengelaborasi jawaban dan saran untuk topik penelitian yang dijelaskan secara deskriptif-analitis yang menjelaskan Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan UUPT 2007.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Konsep Perseroan sebagai Badan Hukum

Konsep perseroan sebagai badan hukum buatan (MC Oliver, *et al.*, 1991) (atau fiktif (Harry G, *et al.*, 1983)) yang terpisah dari para pemiliknya bukan merupakan suatu konsep yang baru, melainkan sudah dikenal sejak dulu. Walter Woon dalam bukunya yang berjudul *Company Law* mengatakan bahwa oleh karena suatu perseroan tidak memiliki badan untuk ditandang, tidak memiliki jiwa untuk dicaci, dan tidak memiliki tangan untuk melakukan pekerjaan, maka sejatinya perseroan itu sendiri tidak dapat melakukan tindakan oleh dirinya sendiri (Walter, 1998). Adapun suatu perseroan harus bekerja melalui medium manusia.

Pada prinsipnya terdapat suatu cadar atau tirai antara pihak internal suatu perseroan terbatas (dalam hal ini baik itu pemegang saham, direksi, maupun komisaris) dengan pihak-pihak di luar perseroan itu. Tirai/cadar tersebut hanya dapat diangkat bilamana dalam hal tertentu hukum menembus personalitas perseroan kepada anggota-anggota individual (Pickering, 1968). Bahkan tidak hanya antara para anggotanya, melainkan juga antara *holding* atau *parent* (induk) dengan *subsidiary* (anak perusahaan) maupun dengan *affiliate* (afiliasi) diterapkan asas *separate entity*. Masing-masing sama-sama memiliki suatu kapasitas perseroan yang terpisah (*separate corporate capacity*) (James d cox, *et al.*, 1997). Utang milik perseroan menjadi kewajiban serta tanggung-jawab perseroan sendiri dalam kedudukannya dan kapasitas sendiri sebagai suatu badan/entitas hukum yang terpisah (*separate entity*) serta independen dari tanggung jawab pemegang saham (Rutzel, *et al.*, 1990).

Model pendirian perseroan perorangan seperti ini telah dikenal di beberapa negara, misalnya negara Amerika Serikat sejak tahun 1960 (khusus untuk wilayah Kentucky, Michigan, dan Winconsin), dan disusul oleh wilayah-wilayah lainnya hingga pada tahun 1990 hanya tersisa 2 wilayah yang tidak menerapkan konsep pendirian perseroan oleh perseorangan yaitu Arizona dan Utah (Buxbaum, 1990). Sekarang keduanya pun juga telah mengadopsi dan memungkinkan untuk dilakukannya pendirian perseroan hanya oleh satu orang.

Konsep Perseroan sebagai suatu badan hukum terpisah tentunya juga dikenal dalam hukum positif di Indonesia yang tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 3 ayat 1 UUPT 2007. Pasal mana mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 3 ayat 1 UUPT tersebut lebih lanjut mengatur bahwa pada intinya pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas komitmen apa pun yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan selain atas saham yang dimiliki.

Pendirian Perseroan adalah berdasarkan Perjanjian

Perseroan terbatas yang merupakan badan hukum didirikan seyogyanya berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUPT 2007. Oleh karena itu, pendirian perseroan persekutuan modal di antara pendiri harus tunduk terhadap ketentuan hukum perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, pendirian perseroan adalah bersifat kontraktual dan konsensual. Ditegaskan juga dalam Pasal 27 UUPT 2007, maka perjanjian mana dilakukan oleh paling sedikit oleh 2 orang yang dapat terdiri dari orang perseorangan (*naturlijke*

persoon) maupun Badan Hukum (*rechts persoon*). Adapun keberadaan suatu perseroan terbatas selaku badan hukum kemudian dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar perseroan, yang bilamana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Perseroan sah sebagai subjek hukum Korporasi. Hal tersebut tercerminkan oleh Pasal 7 ayat (2) UUPT (M. Yahya, 2016).

Selain itu, sebagai konsekuensi sifat kontraktual pendirian suatu perseroan terbatas maka tentu berlaku juga Pasal 1320 KUHPerdara jo. 1338 KUHPerdara yaitu mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian agar perjanjian bersangkutan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, baik itu syarat objektif (kausa yang halal serta hal tertentu) maupun syarat subjektif (kecakapan dan kesepakatan) (M. Yahya, 2016). Pendirian suatu perseroan harus tunduk di bawah hukum perikatan yang telah diatur oleh Buku III KUHPerdata. Pendirian perseroan berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT alinea kedua merupakan suatu penegasan prinsip yang berlaku bagi UUPT 2007, bahwa pada hakikatnya perseroan terbatas merupakan badan hukum yang seharusnya didirikan berdasarkan perjanjian, maka dari itu mempunyai lebih dari seorang pemegang saham (M. Yahya, 2016).

Ketentuan Pengaturan Pemegang Saham Perseroan kurang dari 2 (dua) orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jika perusahaan memiliki kurang dari dua pemegang saham setelah pengesahan dan perolehan status perusahaan, maka implikasinya diatur dalam Pasal 7 ayat 5 dan 6 UUPT 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat 5 UUPT 2007, kondisi tersebut hanya dapat ditoleransi hingga 6 (enam) bulan. Selama jangka waktu tersebut, maka pemegang saham tunggal tersebut wajib mengambil alternatif sikap yaitu antara: ia wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau tidak, ia dapat menerbitkan saham baru kepada pihak lain.

Jika pemegang saham tunggal tersebut tidak mampu memenuhi salah satu kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007, konsekuensi hukumnya adalah pemegang saham tunggal bersangkutan secara pribadi bertanggung jawab atas segala rugi dan terikat perjanjian yang dialami dan/atau dilakukan oleh perseroan, serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat melakukan permohonan kepada pengadilan negeri terkait pembubaran perseroan mana yang bersangkutan. Pihak-pihak berkepentingan tersebut antara lain: kejaksaan untuk kepentingan umum, organ-organ perseroan, para kreditur, staff/karyawan perseroan, pemegang saham itu sendiri, maupun para *stakeholders* lainnya.

Meskipun telah diatur terkait ketentuan tersebut, adapun Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007 membuka kemungkinan akan pengecualian dari kewajiban pemegang saham terdiri dari 2 (dua) orang, akan tetapi limitatif diatur dalam pasal tersebut yaitu terhadap pesero yang 100% sahamnya adalah milik NKRI; atau pengelola bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP/KPEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP/KSEI), dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.

Penjelasan Pasal 7 ayat (7) tersebut menyatakan bahwa karena kedudukan dan sifatnya yang khusus, maka syarat jumlah pendiri perseroan dalam pengertian ayat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Setelah adanya UU Cipta Kerja (UU 11/2020), maka Pasal 7 ayat 7 tersebut diubah dan ditambahkan dalam huruf e nya pengecualian yaitu perseroan berskala usaha UMK (Mikro dan Kecil).



Pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia

Sebelum terdapat UU Cipta Kerja (Omnibus Law 11/2020), terdapat PP 29/2016 yang mengubah ketentuan terkait minimal jumlah modal dasar perseroan terbatas semula UUPT menetapkan Rp50.000.000,- menjadi berdasarkan persetujuan/kesepakatan pendiri-pendirinya dengan alasan untuk menghormati asas kebebasan berkontrak (Indonesia, 2016). Definisi Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja telah diperluas sekali lagi dengan memasukan konsep perseroan perorangan. Adapun kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Omnibus 11/2020 dalam perbaikan pembentukan, dan harus diperbaiki paling telat 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal putusan tersebut (putusan diucapkan pada tanggal 25 November 2021), dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat/*binding* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Pasal 7 ayat (7) UUPT pasca UU Cipta Kerja memberikan pengecualian terhadap ketentuan pendirian perseroan oleh minimal 2 (dua) orang, salah satunya perseroan yang memenuhi kriteria UMK/SMEs. Pasal 7 ayat (8) dijelaskan lebih lanjut bahwa terhadap Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf e merujuk peraturan perundang-undangan terkait UMK. Oleh karena itu, kita kemudian harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM jo. PP 7/2021.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat kita ketahui bahwasanya terdapat dua kriteria utama untuk mengetahui apakah suatu usaha tergolong usaha mikro maupun usaha kecil. Pertama terkait kriteria modal usaha, yang skala mikro memiliki modal usaha maksimum Rp1.000.000.000,00, sedangkan skala kecil memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00-Rp5.000.000.000,00; modal usaha dimaksud tidak termasuk tanah/bangunan. Kriteria kedua yakni Hasil Penjualan Tahunan (HPT/*annual sales result*), bahwa skala mikro memiliki HPT maksimum Rp2.000.000.000,00; sedangkan Usaha Kecil memiliki HPT antara Rp2.000.000.000,00 - Rp15.000.000.000,00 (Pasal 34-35 PP No. 7, 2021).

Walaupun demikian, dalam kasus tertentu dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria lain yang ditentukan oleh menteri bidang usaha terkait, misalnya kriteria kekayaan bersih (*net worth*), penjualan kotor, nilai investasi, jumlah karyawan, insentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi hijau sesuai dengan kriteria setiap sektor industri. Dengan tujuan khusus untuk perseroan dengan kegiatan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil tersebut dibuka kemungkinan untuk pendirian perseroan perorangan (Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, 2020)

Berdasarkan Pasal 6 PP 8 /2021, maka perseroan perorangan dapat didirikan oleh WNI dengan umur minimal 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan jalan mengisi pernyataan pendirian. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) PP 8/2021 tersebut menegaskan bahwa perseroan perorangan menerima status badan hukum setelah terdaftar dan memperoleh sertifikat pendaftaran elektronik yang diumumkan oleh menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun di dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b PP 8/2021, perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan (Terbatas) bilamana Perseroan bersangkutan tidak memenuhi kriteria skala UMK. Artinya, perseroan perorangan sebelum menjadi perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib mengubah statusnya melalui suatu akta notaris yang kemudian didaftarkan kepada menteri secara elektronik (Pasal 9 Ayat 1 PP 8, 2021).

Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka seyogyanya terdapat suatu limitasi perseroan perorangan yang apabila tidak memenuhi kriteria skala UMK sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan Pasal 9 ayat 1 PP 8 /2021, maka diharuskan untuk mengubah status menjadi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud UUPT 2007. Oleh karena itu, maka seyogyanya menjadi harus didirikan berdasarkan perjanjian dengan minimal pemegang saham 2 (dua) orang sebagaimana diamanatkan UUPT. Adapun pengaturan limitasi ini akan menjadi kurang efektif apabila memandang norma hukum yang ada terkait perseroan perorangan dan kaitannya dengan konsep perseroan perorangan merupakan badan hukum yang dianut dalam PP 8/2021.

Permasalahannya, kembali pada konsep badan hukum sebagai suatu entitas yang dipandang berbeda dari pemiliknya. Artinya perseroan perorangan juga merupakan Badan Hukum yang harus dipandang berbeda dari pendirinya yaitu individu perorangan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diadopsi oleh Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 yang menegaskan bahwa perseroan perorangan memperoleh status badan hukum. Implikasi atas konsep tersebut adalah dibukanya kemungkinan berdasarkan UUPT 2007 jo. PP 8/2021 maka suatu perseroan terbatas dapat didirikan hanya oleh seorang diri atau kepemilikan tunggal. Tidak hanya terhadap Usaha UMK maupun juga Non-UMK. Adapun dalam hal perseroan terbatas dengan usaha berskala non-UMK, hal tersebut mungkin dilakukan dengan cara seorang pendiri tersebut mendirikan perseroan perorangan terlebih dahulu. Kemudian perseroan perorangan yang telah didirikan melakukan pendirian perseroan terbatas bersama-sama dengan sang pendiri, atau bahkan dengan perseroan perorangan lainnya yang didirikan oleh orang yang sama.

Mengingat konsep pendirian perseroan terbatas di Indonesia, bahwa pendirian perseroan terbatas dapat didirikan oleh *natuurlijke person* maupun *artificial person*, dalam hal ini oleh karena perseroan perorangan merupakan *artificial person* atau badan hukum yang secara hukum harus dianggap berbeda dengan entitas pemiliknya. Hal tersebut sejalan dengan pasal 7 ayat 1 UUPT 2007 beserta penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum Indonesia atau asing (*artificial person*). Pengaturan ayat tersebut menegaskan azas dalam UUPT bahwa pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum, harus didirikan berlandaskan perjanjian, dan karenanya memiliki lebih dari seorang pemegang saham.

Di sisi lainnya, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan penjelasan pasal itu sendiri yang mewajibkan Perseroan Terbatas (Non-UMK) untuk wajib memiliki lebih dari seorang pemegang saham. Sebagaimana terkait hal ini tidak terdapat pengaturan maupun penjelasannya dalam peraturan perundang-undangan terkait perseroan perorangan. Selain bertentangan dengan eksposisi pasal 7 ayat 1 UUPT 2007, hal tersebut tentunya akan membuat pengaturan pembatasan perseroan perorangan hanya ditujukan untuk UMK menjadi relatif tidak efektif oleh karena apabila usaha telah melewati batas UMK (menjadi non-UMK), pendiri perseroan perorangan bersangkutan tersebut cukup melakukan pendirian perseroan terbatas antara dirinya dengan perseroan perorangan UMK tersebut dan jadilah perseroan terbatas dengan kepemilikan tunggal tanpa melibatkan orang lain. Apabila hal tersebut nyatanya dapat dilakukan, maka menjadi terdapat juga kemungkinan dilakukannya jual beli saham antara diri sendiri dan/atau untuk kepentingan diri sendiri.

Adapun persoalannya apakah hal tersebut memang dapat dilakukan dan menjadi jawaban atas masalah selama ini yang pada intinya bahwa pendirian perseroan terbatas harus mencari rekan setidaknya 1 orang lain sebagai pemegang 1 (satu) saham dalam perseroan terbatas, karena telah terjadinya paradigma perluasan konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal menjadi tidak hanya asosiasi modal. (Desak Putu Dewi Kasih, et.al., 2022) Atau apakah hal tersebut ternyata merupakan suatu penyelundupan hukum yang bertentangan dengan 2 hal, yakin bertentangan dengan asas pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian, dan juga tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 9 ayat 1 b PP 8/2021 tersebut.

Daripada itu agar tidak terjadi ketidakpastian dalam hukum yang mengatur terkait Pendirian Perseroan Perorangan, seyogianya perlu dilakukannya pengaturan yang jelas antara kemungkinan dilakukannya hal tersebut untuk menjawab dua poin persoalan yang penting terkait Kepemilikan Tunggal dalam Pendirian Perseroan Perorangan Non-UMK. Permasalahan yang Pertama, yaitu bahwa Perseroan Perorangan dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari entitas pemiliknya, maka dapatkah ia tampil sebagai seorang Pendiri Perseroan Terbatas (khususnya dalam konteks Perseroan Terbatas Non-UMK) bersama dengan Pendirinya sendiri; kemudian Permasalahan Kedua yang berhubungan dengannya, yaitu apakah Pendirian PT yang didirikan oleh Perseroan Perorangan bersama-sama dengan Pendirinya sendiri tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum yang dilarang oleh karena bertentangan dengan prinsip PT wajib didirikan berdasarkan perjanjian antara minimal 2 (dua) orang, yang mana hal tersebut juga membuat Pengaturan Pasal 9 ayat 1 huruf b PP Nomor 8 tahun 2021 menjadi tidak efektif, yang pasal mana mengatur bahwa Perseroan perorangan wajib mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kemudian apabila menganut gagasan yang pertama, oleh karena Perseroan Perorangan merupakan badan hukum, jadi suatu Perseroan perorangan dapat tampil sebagai pendiri Perseroan Terbatas (Non-UMK) Bersama-sama dengan Pemiliknya sendiri atau dalam kata lain Pemilikan Tunggal atas Perseroan Terbatas itu memang



mungkin dilakukan. Terhadap kemungkinan menganut gagasan tersebut, maka membuat Pengaturan Pasal 9 ayat 1 huruf b PP Nomor 8 tahun 2021 menjadi tidak efektif. Bahwasannya, bilamana memang Kepemilikan tunggal mungkin dilakukan dalam Pendirian Perseroan Terbatas non-UMK, maka seyogianya diatur bahwasannya hal tersebut dapat dilakukan dari awal melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila Perseroan Perorangan sudah memperoleh status badan hukumnya berbentuk Perseroan Terbatas sejak didirikan, tentu menjadi persoalan mengapa perlu dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas lagi ketika Perseroan Perorangan mana telah melewati batas modal Usaha Mikro dan Kecil. Maka tentunya hal tersebut akan menjadi kurang efektif, dan akan lebih efektif apabila Pendirian Tunggal dapat dilakukan dari awal melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana juga diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang memungkinkan sejak awal dilakukannya pendirian perseroan terbatas oleh kepemilikan tunggal (*Single Incorporator*).

Sedangkan, apabila dalam hal kemudian dianutnya gagasan yang kedua, maka dapat dikatakan bahwa Pengaturan Perseroan Perorangan sebagaimana dimaksud PP 8/2021 jo. UUPT 2007 belum memadai dan masih menimbulkan keambiguan dalam penerapan terkait Pendirian Perseroan terbatas dengan Kepemilikan Tunggal tersebut oleh karena tidak terdapat larangan secara tegas di dalam PP 8/2021 tersebut maupun UUPT 2007 bahwa dalam hal Pendirian Perseroan Terbatas Non-UMK tidak dapat dilakukan oleh Pendiri Perseroan Perorangan Bersama-sama dengan Perseroan Perorangan yang didirikannya. Dan oleh karena tidak terdapat aturan dan/atau larangan secara tegas tersebut, maka tentunya akan berpotensi menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan penerapan oleh para Notaris di Indonesia, yang mana akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Simpulan

Bahwa dengan diterapkannya konsep Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia, maka menjadi terbukanya kemungkinan untuk Pendirian dan Kepemilikan Tunggal oleh satu orang sepenuhnya terhadap suatu Perseroan Terbatas, baik langsung dalam hal Perseroan Perorangan UMK sebagaimana dimaksud dalam PP 8/2021, maupun terhadap Perseroan Terbatas Non-UMK, dimana Pendirian Tunggal mungkin dilakukan oleh Perseroan Perorangan Bersama-sama dengan Pendiri Perseroan Perorangan itu sendiri. Adapun di satu sisi lainnya, hal tersebut bertentangan pula dengan prinsip Perseroan Perorangan didirikan berdasarkan Perjanjian antara minimum 2 (dua) orang.

Bahwa Konsep kemungkinan Pendirian Perseroan Terbatas Non-UMK cukup satu orang itu membuat tidak efektif Pasal 9 ayat 1 b PP 8/2021 yang pada intinya mencoba untuk memberikan pengaturan yang tegas bahwa Perseroan Perorangan difasilitasi hanya untuk skala usaha UMK. Oleh karena, ternyata apabila ditinjau dari konsep Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang harus dianggap berbeda dari pendirinya, kita dapat melihat bahwa ada kemungkinan untuk dilakukannya Pendirian oleh Pemilik Tunggal terhadap Perseroan Terbatas dengan skala usaha non-UMK. Terhadap kedua kemungkinan tersebut mana yang akan diterapkan belum terdapat pengaturan secara tegas dan tidak ambigu dalam Hukum positif di Indonesia baik UU 40/2007 maupun PP 8/2021.

Saran

Apabila memang hendak dianut konsep Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, maka tidak terdapat penafsiran yang jelas dalam PP 8/2021 terkait larangan untuk kepemilikan tunggal. Disarankan agar lebih baik diberikan landasan hukum pengaturan secara tegas bahwa Pendirian Perseroan Terbatas Non-UMK dengan Kepemilikan tunggal secara tidak langsung tersebut merupakan penyelundupan hukum atau merupakan hal yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku, sehingga tidak lagi terdapat kemungkinan penafsiran luas atau perbedaan pendapat terkait Pendirian Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal melalui Perseroan Perorangan tersebut.

Sedangkan, apabila memang hendak dianut kemungkinan bahwa Pendirian dan Kepemilikan Tunggal sepenuhnya terhadap suatu Perseroan Terbatas dengan skala usaha selain mikro dan kecil dapat diterapkan, maka disarankan agar sejak awal dapat dilakukannya pendirian Perseroan Perorangan tanpa harus melalui Perseroan Perorangan, sebagaimana hal tersebut telah diterapkan di dalam hukum beberapa negara lain, misalnya Amerika Serikat. Kendati demikian, berarti Indonesia mulai harus mengesampingkan dan mengubah pengaturan ulang

terkait prinsip Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Perjanjian.

Daftar Rujukan

- Aziz, Muhammad Faiz dan Nunuk Febriananingsih, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 9.
- Desak Putu Dewi Kasih, *et.al.*, Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, *Jurnal Arena Hukum* (Vol.15 No.1, April 2022), hlm.20-37.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Mamudji, Sri. *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Oliver, MC dan EA Marshal. *Company Law*. Ed.11. London: Pearson Higher Education, 1991.
- Hend, Harry G. dan John R. Alexander. *Law of Corporation*. Eagan: Cengage Learning, 1983.
- Woon, Walter. *Company Law*. Singapore: Longman Singapore Publisher Pte Ltd, 1998.
- Pickering, M. A. *The Company as a Separate Legal Entity*. *The Modern Law Review*, 1968 31(5), 481–511. <http://www.jstor.org/stable/1093759>.
- Cox, James D. *et. al.* *Corporations (Introduction to Law Series)*. U.S.: Aspen Law & Business, 1997.
- MSJD, Rutzel *et. al.* *Contemporary Business Law*. Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990.
- Buxbaum, R. M. *Commercial Law-Single Shareholder Company*. *The American Journal of Comparative Law*, 1990, Vol. 38, 251–269. <https://doi.org/10.2307/840543>
- Kementrian Keuangan. Pemerintah terus perkuat umkm melalui berbagai bentuk bantuan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>
- Direktorat Jendral Adminsitrasi Hukum Umum. Kemenkumham Akhirnya Launching Perseroan Perorangan Badan Hukum Khas Indonesia, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/2924-kemenkumham-akhirnya-launching-perseroan-perorangan-badan-hukum-khas-indonesia>, diakses pada 8 Februari 2022.
- Indonesia. *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- Indonesia. *Undang – Undang Cipta Kerja*, UU No.11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No.6573.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*. PP No. 9 Tahun 2016, LN No. 137 Tahun 2021, TLN No. 5901.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. PP No. 7 Tahun 2021, LN No. 17 Tahun 2021, TLN No. 6619.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil*. PP No. 8 Tahun 2021, LN No. 18 Tahun 2021, TLN No. 6620.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.